



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB
Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telp.: (0343) 741012 Fax: (0343) 741012
Website: www.pn-bangil.go.id
Email : pnbangil@yahoo.co.id

NOMOR S.O.P.	: W14.U21/PMPN.SOP.PPID-01
TGL. PEMBUATAN	: 7 Februari 2024
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 7 Februari 2024
DISAHKAN OLEH	 Ketua Pengadilan Negeri Bangil ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NAMA S.O.P	: Pengumuman Informasi

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 880/KPN.W14-U.21/OT.1.2/II/2024 tentang penunjukan petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Pengadilan Negeri Bangil
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 879/KPN.W14-U21/HM1.1/II/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Bangil

KETERKAITAN :

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah

PERINGATAN/CATATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Kualifikasi Pelaksana :





1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum
4. S-1 Sistem Komputer
5. SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop
3. Printer
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana Pengadilan Negeri Pasuruan			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; memperumbarngkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Menyebarkan Informasi Publik		 	Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual dan/atau huruf braille.